

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIAT

Nomor SOP	440/	/ Sekre/Dinkes/2017	
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar		
	dr. Ermon R 1969	evlin, MPH 0313 200212 1 005	Nip.
Prosedur: Laporan	Kinerja		

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 6 Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria Dinas.

Keterkaitan:

- 1 SOP Alur surat masuk dan surat keluar
- 2 SOP Pencarian Data dan Informasi
- 3 SOP Pengadaan barang dan jasa
- SOP Pengarsipan

5

6

Peringatan:

1 LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Pelaporan Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.

Kualifikasi Pelaksana:

- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Pelaporan Kinerja SKPD
- 2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

Peralatan/Perlengkapan:

- Format 1 dan 2 Laporan Kinerja
- 2 Laporan Capaian Kinerja
- 3 Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

•

5

Pencatatan dan Pendataan:

Indikator Kinerja Kunci (IKK)